SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PAYAKUMBUH

Di ajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Oleh

HUSNA HAYATI

03 140 161

PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA (*PKV*)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYDIK POLRI DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PAYAKUMBUH

(HUSNA HAYATI, 03140161, Fakultas Hukum Unand, 75 Hal, 2008)

ABSTRAK

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan efek stupor, keberadaanya disatu sisi dibutuhkan namun disisi lain juga juga sangat membahayakan, kalau digunakan diluar aturan dan resep dokter atau disalahgunakan bukan untuk keperluan medis. Karena efeknya yang berbahaya itulah makanya narkotika digolongkan dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No 22 Th 1997, namun untuk proses penyidikannnya masih tetap berpegang pada KUHAP. Dalam proses penyidikan tersebut seringkali tersangka kehilangan hak dasarnya sebagai manusia baik itu dimana mereka seringkali diintimidasi secara fisik maupun mental oleh penyidik ataupun sering terjadi pula salah tangkap dan bahkan penyidik itu sendiri yang terlibat kasus narkoba. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1)Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Polri diwilayah hukum Polresta Payakumbuh, 2)Apakah kendala yang ditemui oleh penyidik selama berlangsungnya proses penyidikan tersebut, 3)Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam pemecahan permasalahan penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat kepada norma hukum dan kenyataan dilapangan dengan tekhnik pengumpulan data memakai cara wawancara dan studi dokumen dengan pengolahan dan analisa data secara kualitatif dan kuantitatif yaitu menguraikan data yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan angka-angka dan uraian kalimat secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1)Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Polri diwilayah hukum Polresta Payakumbuh sudah mengarah pada pendekatan secara *accusatorial system* hanya saja kasus yang dihadapi pada umumnya hanya sampai pada tingkat pengedar kecil yang pada umumnya tersangkanya langsung mengakui perbuatannya begitu ditemukan barang buktinya 2)Kendala yang dihadapi adalah Benturan dengan oknum TNI yang diduga ikut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Payakumbuh, juga kurangnya pengetahuan penegak hukum lainnya dalam menangani masalah narkoba serta masalah tekhnis yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dan masalah admininstrasi yang belum mandiri serta kurangnya dana yang tersedia untuk mendukung kinerja penyidik. 3)Upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk aparat Polisi Militer, dan mengumpulkan dana secara swadaya. Untuk perbaikan kedepan perku dilakukan hal-hal berikut 1)Agar pemerintah peduli terhadap masalah narkoba ini dengan membuat suatu aturan hukum yang mengenai kewenangan penyidik dan dan mengnadakan sosialisasi tentang penanganan masalah Narkotika pada semua pihak 2)Agar Unit narkoba khususnya di Polresta Payakumbuh berdiri sendiri secara administratif atau punya satuan tersendiri bukan lagi berada dibawah Satuan Reserse Kriminal Biasa, dan agar pemerintah juga lebih memperhatikan ketersediaan dana untuk menunjang kinerja penyidik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi membawa dampak yang sangat luas diberbagai bidang terlebih lagi sejak dunia memasuki era globalisasi, dimana kemajuan telah menyentuh segala aspek kehidupan tanpa ada lagi batas-batas dan hambatan yang nyata. Tak terkecuali didunia medis dan pengobatan dimana banyak ditemukan hal-hal baru yang diharapkan dapat bermamfaat dan memberikan solusi terhadap hal-hal yang selama ini belum ada jalan keluarnya.

Begitu pula dengan narkotika, pada dasarnya narkotika adalah zat atau obat yang berguna atau dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga harus diproduksi secara terus menerus, sebab apabila produksinya dihentikan maka akan membahayakan jiwa orang yang membutuhkannya untuk pengobatan seperti untuk pembedahan. Pemerintah Indonesiapun melalui Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika tersebut dengan menyusunnya kedalam rencana kebutuhan narkotika tahunan dengan jalan mengimpornya dari negara lain ataupun produksi dalam negeri.

Disamping dampak positif bagi dunia medis serta untuk kepentingan ilmu pengatahuan tidak dapat kita pungkiri kalau narkotika adalah barang yang berbahaya yang penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter dan ahlinya. Sebab jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka dikhawatirkan akan disalahgunakan menyangkut fungsi dan akibat yang ditimbulkan oleh narkotika itu sendiri. Dan dalam perkembangannya memang hal itu sering terjadi dimana peredaran narkotika secara ilegal

semakin merajalela terutama sejak tahun 1971 dimana pada tahun ini lintas perdagangan narkotika internasional hinggap di Indonesia[1].

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan sipemakainya saja tapi secara umum membahayakan negara, oleh berbagai pihak narkotika dijadikan alat untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya bahkan peredaran gelap narkotika sering dikaitkan dengan tujuan subversi[2] atau untuk melumpuhkan suatu negara dengan melumpuhkan generasi mudanya.

Indonesia sebagai negara hukum dimana segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum maka dibuatlah pengaturan tentang narkotika ini sebab meskipun narkotika adalah barang yang berbahaya dan dengan tingkat penggunaan yang beresiko tinggi tidak dapat kita pungkiri kalau ada segi mamfaat yang tidak boleh kita hilangkan terutama bagi dunia medis dan ilmu pengetahuan, untuk itulah penggunaanya diatur dalam undang-undang dimana pada awalnya aturan hukum tentang narkotika ini adalah buatan belanda yaitu *verdovende middelen ordonantie* Stb 1972 No 28 dengan beberapa perubahan yang terdapat pada Stb 1929 No 337 disempurnakan dengan tambahan perampasan dan pemusnahan obat bius. Aturan tersebut berlaku di Indonesia selama hampir 33 tahun setelah Indonesia merdeka didasarkan pada pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa

> "Segala badan negara dan peraturan yang ada, masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini"

Namun seiring waktu masalah penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan membawa dampak yang mengkhawatirkan dimana aturan hukum yang adapun tampaknya sudah tidak dapat lagi menampung dan memberikan kepastian hukum bagi semua

---

[1] Abu Al Ghifari, *narkotika dan remaja*, bandung, alumni 2003 hal 7
[2] *ibid hal 3*

pelanggaran yang terjadi, maka dibentuklah undang-undang No 9 tahun 1967 dimana ancaman hukumannya telah sampai pada hukuman mati[3].

Walaupun begitu undang – undang tersebut nampaknya tidak lagi bisa menjawab tantanngan perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika ini maka pada tahun 1997 lahirlah Undang-undang no 27 tahun 1997 tentang narkotika yang lebih fleksibel dan diharapkan mampu mengatasi persoalan penyalahgunaan narkotika yang kian meresahkan..

Mengingat narkotika adalah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur diluar KUHP maka semua proses penyidikannya harus berdasarkan undang-undang tersendiri, namun karena belum ada aturan khusus tentang penyidikannya maka kita tetap mengacu pada UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih kita kenal dengan KUHAP. Dengan adanya KUHAP tersebut maka terdapat perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana kita, dimana hukum menuntut adanya keserasian antara dua kepentingan pokok yaitu kepentingan ketertiban umum dan kebebasan bergerak seseorang. Maka pihak penyidik harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sebab sempurnanya suatu tuntutan hukum tergantung pada hasil penyidikan pihak penyidik sebagai garda depan proses penegakan hukum. Sebab apabila terjadi kekeliruan maka akan mengakibatkan kesenjangan dalam pencapaian rasa keadilan dimana orang yang tidak bersalah harus menanggung suatu aib dan beban dan sebaliknya bebas dari tuntutan juga tidak selaras dengan rasa keadilan. Hal tersebut bukanlah hal baru dalam dunia hukum kita dimana fenomena salah tangkap sering terjadi yang ironisnya hal itu baru diketahui setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman dan menjalaninya, seperti kasus yang menimpa Alan Maulana[1] yang ditangkap disalah satu wartel dijakarta pada tanggal 8 maret 2008 lalu dan dipaksa mengakui kepemilikan narkotika jenis ganja oleh

---

[3] Djoko prakoso , Bambang riyadi lany, Amir Muhsin, *kejahatan yang membahayakan negara*, bandung hal 221

[1] Http//www. Metrotvnews.com, *Korban Salah Tangkap*, html. diakses Minggu 21 September 2008

penyidik, karena tidak tahan dengan siksaan fisik maupun mental ia terpaksa mengakuinya dan telah menjalani seperempat dari masa 2 tahun hukuman yang dijatuhkan hakim kepadanya. Begitu pula kasus yang menimpa Emril Sinaga dan dua orang rekannya di Labuhan Batu Sumatera Utara[2], ia dituduh menggunakan narkotika jenis ganja di sebuah kedai pada Februari 2007 lalu dan terpaksa mengakuinya karena tidak tahan dengan siksaan penyidik baik dilokasi penagkapan maupun ditahanan, bahkan ia sempat menderita lumpuh selama 80 hari.

Padahal sudah dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum butir 3 huruf C bahwa KUHAP menganut asas Praduga Tak Bersalah (*Presumtion of Innocent*) yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan yang mesti dijaga harkat dan martabatnya selaku manusia (*accusatorial system*) bukan sebagai objek dari sistem peradilan pidana (*inquisitorial system*)[3]

Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan ataupun dugaan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, sebab belum tentu semua laporan yang masuk adalah tindak pidana. Seperti halnya penyelidikan, penyidikan juga terkait dengan hak azasi manusia dimana dalam pelaksanaan upaya paksa diberikan persyaratan serta pengawsan yang ketat dan dibentuk pula lembaga ganti rugi serta rehabilitasi. Namun meskipun demikian tetap saja terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi aparat penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, terlebih dalam mengungkap tindak pidana narkotika dimana perbedaan antara pemakai, pengedar, kurir, dan pecandu hampir tak kelihatan sehingga sulit membuat klasifikasinya. Celah inilah yang sering dimainkan oleh aparat penyidik untuk mencari keuntungan pribadi seperti halnya kasus suap dan pemerasan yang dilakukan oleh aparat penyidik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yaitu Ajun Komisaris Achmad Kurnia dan Ajun Komisaris Arifin yang

---

[2] Hhtp//www.mtrotvnews.com, *Korban Salah Tangkap*,html. Diakses Minggu 21 September 2008

[3] M yahya Harahap,2002,*Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika:hal 334

terbukti menrima suap dari salah satu tersangka bandar narkoba di Jakarta pada selasa 18 mei lalu[4].

Masih banyak contoh lainnya dan deretan nama-nama yang lain dari aparat penegak hukum yang terlibat narkoba diantaranya Endang Rudiannes Kapolsek Bogor dan AKP Jumantoro Kapolsek Cisarua yang diduga adalah bandar belum lagi aparat lainnya sehingga muncul dugaan adanya jaringan narkoba ditubuh Polri[5], hal itu membuat kita mempertanyakan kredebilitas polisi sebagai penyidik dan bisa membuat penyidik kehilangan kepercayaan dari masyarakat

Hal diatas membuat peredaran narkoba semakin meluas diberbagai wilayah di Indonesia sebab para bandar dan pengedar tidak merasa takut lagi pada penyidik, di Sumatera Barat saja contohnya kasus narkotika meningkat tiap bulannya khususnya untuk wilayah hukum Poltabes Padang sebagaimana yang diungkapkan Direktur Narkoba Polda Sumatera Barat Kombes Pol Bambang Hermanto pada wartawan kamis (12/6)lalu[6].

Angka kenaikan yang fantastis juga terdapat diwilayah hukum Polres Padang Pariaman, Polresta Bukittnggi, dan Polresta Payakumbuh yaitu mencapai angka 61,58 % pertahun, dimana hal itu menjadi pertanyaan besar atas kinerja penyidik

Mengapa hal tersebut bisa terjadi?untuk menjawab pertanyaan itulah makanya penulis tertarik mengangkat fenomena tersebut dan proses penyidikannya beserta kendalanya dan upaya mengatasinya kedalam sebuah karya tulis berupa skripsi dengan menjadikan Payakumbuh sebagai wilayah penelitian sebagai salah satu wilayah di Sumatera Barat dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang tergolong tinggi dengan judul **"PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGNAAN**

---

[4] http//bannews.com, *Penyidikan Pemerasan Agar Transparan*. Diakses Minggu 21 September 2008 jam 13.30 WIB

[5] http//indonesiapindo.com., *Jaringan Narkoba*. Diakses Minggu 21 September 2008 jam 13.30 WIB

[6] http//antaranews.org, *Info Narkoba*. Diakses Minggu 21 September 2008 Jam 13.30 WIB

NARKOTIKA PLEH PENYIDIK POLRI DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PAYAKUMBUH".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka penulis membatasi permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:

a. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kota Payakumbuh

b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kota Payakumbuh.

c. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam mengatasi semua kendala dan hambatan selama proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini diwilayah hukum Kota Payakumbuh.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diwilayah hukum Kota Payakumbuh

b. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak penyidik dalam menangani kasus narkotika diwilayah hukum Kota Payakumbuh.

c. Mengetahui upaya –upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam mengatasi kendala dan hambatan selama proses penyidikan diwilayah hukum Kota Payakumbuh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab III diatas dan sejalan dengan masalah yang diteliti, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Polri diwilayah hukum Polresta Payakumbuh, dalam hal ini dilapangan lebh dikenal dengan nama Satuan Unit Narkoba telah menunjukkan mekanisme yang sejalan dengan yang diamanatkan dalam KUHAP, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Dari berbagai hal yang penulis lihat langsung dilapangan nampak dengan jelas bagaimana penyidik telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti semua petunjuk dan prosedur dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka. Hanya saja kebanyakan dari tersangka itu sendiri yang tidak mengetahui hak yang bisa digunakannya atau bahkan hak dasar mereka senndiri yang seharusnya dilindungi
2. Kendala yang ditemui penyidik yang membuat sulitnya mengungkap kasus narkotika adalah pada umumnya para Bandar "dilindungi" oleh aparat TNI bahkan yang menjadi pemegang jaringan tertingginya diduga adalah aparat TNI tersebut hal ini tentu menjadi kendala yang sangat sulit bagi penyidik polisi dalam memberantas kasus narkotika sebab hal tersebut berada diluar kewenangan penyidik Polri untuk mengusut anggota TNI. Kalaupun ada kordinasi dengan Polisi Militer disini posisi penyidik Pori hanya sebagai pelapor, dan setelahnya semua itu menjadi tanggungjawab Polisi Militer. Kemudian kurangnya pengetahuan anggota aparat penegak hukum lain dalam menangani kasus narkotika, Kemudian belum

mandirinya unit narkoba Polresta Payakumbuh dan minimnya anggaran dana yang tersedia pada hal biaya yang dibutuhkan cukup besar.

3. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengadakan koordinasi de ngan berbagai pihak diantaranya dengan Aparat Polisi Militer dalam mengatasi persoalan benturan dengna Pihak TNI, juga koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, kemudian untuk masalah dana sejauh ini masih ditanggulangi secara swadaya oleh para anggota Unit Narkoba.

B. Saran

1. Agar dibentuk suatu aturan hukum yangn baru tentang masalah narkotika ini sekurang-kurangnya yang mengatur masalah penyidikanya, karena menurut penulis UU No 22 Th 1997 tentang Narkotika tidak memadai lagi dan kurang lengkap aturannya tentang masalah penyidikannya dan memperluas kewenangan penyidik dalam mengungkap kasus narkoba ini.
2. Agar setiap unit narkoba disemua Polresta dipisah menjadi suatu unit tersendiri yang mandiri secara administratif dan tekhnis terutama dalam mengatur masalah keuangan mereka sehingga kualitas kerja dan kinerja mereka lebih optimal.
3. Mengingat Narkotika adalah suatu persoalan yang serius yang mengancam keselamatan bangsa maka seharusnyalah pemerintah bersikap tegas dan tidak setengah hati dalam mengatasi masalah ini. Juga kepada semua pihak dari lingkup satuan masyarakat terkecil yang dimulai dari keluarga agar selalu waspada terhadap ancaman bahaya narkoba yang dapat merusak generasi dan selalu berusaha untuk menanamkan nilai religius dalam keluarga untuk membentengi diri dan keluarga dari ancaman narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin Farid A Zainal . 1995. *Hukum Pidana I*.Jakarta. Sinar Grafika

Hamzah Andi. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum acara Pidana*. Jakarta:Ghalia indonesia

Waluyo Bambang.1996. *Penelitian hukum dalam praktek*.jakarta.Sinar grafika

Departemen Pendidikan Nasional.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Prakoso Djoko, Riyadi Lany Bambang, Muhsin Amir.1987.*Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*.Jakarta.Bina aksara

Sasangka Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung Mandar Maju.

Muljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Harahap M.Yahya. 2000.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta:Sinar Grafika.

R.Soesilo.1974.*Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor.Politeia

Soedjno D. *Narkotika dan remaja*.bandung.Alumni

WJS Purwadaminta.1985.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta.Balai pustaka

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika